

**MATRIK TINDAK LANJUT REKOMENDASI LAPORAN HASIL REVIEW LAPORAN KINERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH TAHUN 2025**

NO	KONDISI PERMASALAHAN	KONDISI SEHARUSNYA	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	STATUS /PROGRES	EVIDEN
2	PENGUJIAN ATAS KESESUAIAN OUTLINE LKJ OPD DENGAN STANDAR PADA PERMENPAN RB NOMOR 53 TAHUN 2014					
1	Outline pada BAB I Untuk Penyajian Sistematika tidak perlu dicantumkan sesuaikan menurut Format Permenpan RB Nomor 53 tahun 2014.	Outline Bab I BAB I Pendahuluan 1. Gambaran Umum Organisasi 2. Aspek Strategic Organisasi 3. Permasalahan Utama (Strategic Issued) yang sedang dihadapi	Agar tidak mencantumkan sistematik penyajian pada BAB I	Menghapus Sistematika Penyajian pada BAB I yang sebelumnya pada Sub Bab 1.2 telah dihapus dan pada sub bab 1.2 saat ini adalah sub bab Aspek Strategis Organisasi	Selesai	Dokumen LKJ
3	PENGUJIAN ATAS KESESUAIAN TUJUAN SASARAN PADA LKJ PD DENGAN RENSTRA DAN PK TAHUN 2024					
1	Untuk Tujuan, sasaran dan Indicator pada PK,LKJ perlu diselaraskan dengan tujuan Renstra.	1. Anlara dokumen Rensra, PK dan LKJ selaras dalam menelapkan Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Sasaran Stralegis, dan Indikator Kinerja. Jika terjadi perbedaan, agar diserlakan dengan penjelasan yang memadai. 2. Seluruh tujuan, sasaran pada PK disajikan dalam LKj OPD	Diselaraskan/sebulkan Tujuan di Rensra dengan PK,LKJ.	Menyelaraskan/menyebutkan Tujuan di Renstra dengan PK, LKJ	Selesai	Dokumen PK dan LKJ
2	Sebagian Rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024 belum dilindakanjuti pada LKJ 2025, terkait pada Pelaporan Kinerja yaitu: Pelaporan Kinerja : 1.Memanfaatkan analisis alas pencapaian target kinerja sebelumnya untuk menenlukan target kinerja selanjutnya, Hal ini bertujuan agar target kinerja yang ditetapkan dapal memenuhi kriteria relevant dan achievable serta menjadi saran dan masukan pengambilan kebijakan untuk perbaikan perencanaan kinerja berikutnya 2.Mendorong pelaksanaan pemanlauan dan evaluasi capaian kinerja secara berkala dan sistematis dengan berfokus lidak hanya pada anggaran, namun juga pada kinerja, sehingga ketercapaian kinerja dapat dipantau dan konsiten antara oerencanaan, oenoukuran dan Capain Kinerja dapat terjaga dengan baik.	Seluruh rekomendasi untuk perbaikan laporan kinerja tahun sebelumnya dilindakanjuli dalam LKJ OPD tahun 2025 secara optimal.	Tindakanjuti	1.Memanfaatkan analisis alas pencapaian target kinerja sebelumnya untuk menenlukan target kinerja selanjutnya, Hal ini bertujuan agar target kinerja yang ditetapkan dapal memenuhi kriteria relevant dan achievable serta menjadi saran dan masukan pengambilan kebijakan untuk perbaikan perencanaan kinerja berikutnya 2.Mendorong pelaksanaan pemanlauan dan evaluasi capaian kinerja secara berkala dan sistematis dengan berfokus lidak hanya pada anggaran, namun juga pada kinerja, sehingga ketercapaian kinerja dapat dipantau dan konsiten antara perencanaan, pengukuran dan Capain Kinerja dapat terjaga	Selesai	Dokumen LKj Bab II hal 3-4, SOP Pemantauan dan notulen/laporan pemantauan.



 Pekanbaru, 26 Maret 2026
 Kepala Bapperida
SUBHANORI, SE, M.Si
 NIDP 204161999031003

BAB I
PENDAHULUAN
(PERBAIKAN DENGAN MENGHAPUS SISTEMATIKA PENYAJIAN)

1.1. GAMBARAN UMUM BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan merupakan salah satu unsur pendukung urusan pemerintahan bidang perencanaan. Kepala Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

1.1.1. DASAR PEMBENTUKAN ORGANISASI

Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dan Peraturan Bupati Nomor 178 tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok, fungsi, tata kerja dan uraian tugas jabatan struktural Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan. Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman, Desa Sago – Salido, Kecamatan IV Jurai. Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai lembaga teknis yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam perumusan perencanaan pembangunan daerah memiliki peran dan fungsi strategis dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan.

1.1.2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan tersebut, susunan organisasi dinas ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 178 Tahun

2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok, fungsi, tata kerja dan uraian tugas jabatan structural Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan :

BADAN

Dalam melaksanakan tugas pokok di atas, Bapedalitbang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan daerah dan bidang penelitian dan pengembangan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pelayanan umum bidang perencanaan pembangunan daerah dan bidang penelitian dan pengembangan;
- c. Perumusan pembinaan, pelaksanaan tugas, dan evaluasi bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, serta Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- d. Pembinaan pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran Badan;
- e. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- f. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian produk hukum sesuai dengan bidang tugasnya;
- g. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana yang dimaksud di atas Badan mempunyai tugas :

- a. membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan dibidang perencanaan pembangunan daerah serta bidang penelitian dan pengembangan;
- b. memberikan data dan informasi mengenai pelayanan umum dibidang perencanaan daerah, penelitian dan pengembangan serta memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati sebagai bahan dalam mengambil keputusan;
- c. memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan serta mengawasi semua kegiatan perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
- d. melaksanakan konsultasi perencanaan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan serta penelitian dan pengembangan;

- e. mempertanggungjawabkan tugas Badan baik teknis operasional maupun fungsional kepada Bupati;
- f. memelihara dan mengupayakan peningkatan kinerja pegawai, disiplin, loyalitas dan kejujuran;
- g. membina unsur-unsur perencanaan daerah serta penelitian dan pengembangan dan mengembangkan tugas-tugas Badan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. menjalin kerjasama dengan PD dan instansi vertikal untuk kepentingan Badan dalam kelancaran pelaksanaan tugas;
- i. melaksanakan tata usaha Badan dan pengelolaan unit pelaksana teknis serta memberikan pembinaan dan bimbingan terhadap kelompok jabatan fungsional;
- j. mengusulkan penetapan pegawai dalam jabatan tertentu;
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

A. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Badan melaksanakan administrasi dan penatausahaan urusan umum, kepegawaian, keuangan dan pengkoordinasian program dan pelaporan Badan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. mengkoordinasikan seluruh kegiatan Badan;
- b. mengoordinasikan dan menyusun rencana, program, dan anggaran Badan;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- d. menyusun kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah pada Badan;
- e. membina dan memberikan dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Badan;
- f. membina dan menata organisasi dan tata laksana;
- g. menyelenggarakan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkup Badan;
- h. mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi, mengendalikan dan menilai atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta kinerja pengadaan barang/jasa milik negara; dan

- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

A.1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan pelayanan administrasi urusan persuratan, tata usaha, kearsipan, administrasi Aparatur Sipil Negara (ASN), perlengkapan/peralatan rumah tangga dan pengelolaan barang milik negara/daerah. Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas:

- a. menghimpun kebijakan teknis administrasi kepegawaian sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
- b. melaksanakan penyusunan rencana pengelolaan administrasi kepegawaian berdasarkan pedoman untuk kelancaran tugas unit;
- c. menyusun rencana kebutuhan pegawai sesuai formasi untuk optimalisasi pelaksanaan tugas unit;
- d. membuat usulan permintaan pegawai sesuai kebutuhan untuk kelancaran tugas unit;
- e. menyusun daftar induk kepegawaian sesuai petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis untuk tertibnya administrasi kepegawaian;
- f. melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian melalui daftar induk kepegawaian dan nominatif untuk tertibnya administrasi kepegawaian;
- g. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
- h. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan para kepala sub bagian melalui rapat-rapat/pertemuan;
- i. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;
- j. melakukan urusan surat menyurat, pelaksanaan kearsipan, pengelolaan urusan perlengkapan/peralatan rumah tangga, pengelolaan asset, dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- k. menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja, standar kompetensi jabatan, evaluasi jabatan standar operasional prosedur dan standar pelayanan minimal; dan

1. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

A.2 Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Program.

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Program mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program/kegiatan tahunan, melakukan pelayanan administratif dalam menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan, serta menghimpun, mengolah dan mengevaluasi program, laporan akuntabilitas kinerja badan.

A.3 Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Keuangan.

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan Badan.

B. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan dan menyelenggarakan urusan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia. Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai fungsi:

- a. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- b. mengoordinasikan penyusunan Renstra PD dan Renja PD;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- d. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- e. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
- f. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan PD;
- g. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- h. mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- i. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah;
- j. mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada PD;

- k. mengoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja PD sesuai dengan PD terkait;
- l. memberikan penilaian terhadap kinerja dan prestasi kerja bawahan berdasarkan capaian hasil kerja;
- m. pelaksanaan administrasi di bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; dan
- n. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

B.1 Kelompok Jabatan Fungsional Sub_Subtansi Pemerintahan.

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemerintahan mempunyai tugas menyusun program/kegiatan, melaksanakan perumusan dan pelaksanaan penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD yang terkait unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur pendukung urusan pemerintahan.

B.2 Kelompok Jabatan Fungsional Sub_Subtansi Pembangunan Manusia.

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembangunan Manusia mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD terkait dengan urusan pemerintahan bidang pendidikan, urusan pemerintahan bidang kebudayaan, urusan pemerintahan bidang kesehatan, urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan.

B.3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub_Subtansi Pemberdayaan dan Kependudukan.

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemberdayaan dan Kependudukan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD urusan pemerintah bidang sosial, urusan pemerintah bidang pemberdayaan perempuan dan anak, urusan pemerintah bidang kependudukan dan pencatatan sipil, urusan pemerintah bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, urusan pemerintah bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

C. Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan.

Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas membantu Kepala Badan menyusun bahan kebijakan dan perencanaan teknis serta melaksanakan program/kegiatan dibidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan. Untuk melaksanakan tugas Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan menyelenggarakan fungsi:

- a. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- b. mengoordinasikan penyusunan Renstra dan Renja PD;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- d. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- e. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
- f. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan PD;
- g. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- h. mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- i. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah;
- j. mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada PD;
- k. mengoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja PD sesuai dengan PD terkait;
- l. memberikan penilaian terhadap kinerja dan prestasi kerja bawahan berdasarkan capaian hasil kerja;
- m. pelaksanaan administrasi dibidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan; dan
- n. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

C.1 Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perekonomian

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perekonomian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD

urusan pemerintah bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, urusan pemerintah bidang tenaga kerja, urusan pemerintah bidang penanaman modal, urusan pemerintah bidang pariwisata, urusan pemerintah bidang kepemudaan dan olahraga, urusan pemerintah bidang perdagangan, urusan pemerintah bidang transmigrasi, dan urusan pemerintah bidang perindustrian.

C.2 Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Infrastruktur dan Kewilayahan

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rancangan RPJPD,RPJMD, RKPD urusan pemerintah bidang pekerjaan umum, urusan pemerintah bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, urusan pemerintah bidang pertanahan, urusan pemerintah bidang lingkungan hidup, urusan pemerintah bidang perhubungan, urusan pemerintah bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintah bidang statistik, dan urusan pemerintah bidang persandian.

C.3 Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pangan dan Sumber Daya Alam

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pangan dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD urusan pemerintah bidang pertanian, urusan pemerintah bidang kelautan dan perikanan, urusan pemerintah bidang pangan, urusan pemerintah bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, urusan pemerintah bidang kehutanan dan urusan pemerintah bidang energi dan sumber daya mineral.

D. Bidang Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Badan menyusun bahan kebijakan dan perencanaan teknis, merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan program/kegiatan dibidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah. Untuk melaksanakan tugas Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. melakukan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
- b. melakukan analisa dan pengkajian kewilayahan;
- c. melakukan pengumpulan dan analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
- d. pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah;
- e. perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;
- f. mengoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah;
- g. melakukan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah;
- h. melakukan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- i. mengidentifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
- j. menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah;
- k. melakukan pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
- l. penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- m. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- n. pengelolaan hasil analisis hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- o. penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah; dan
- p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

D.1 Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan dan Pendanaan.

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan dan Pendanaan mempunyai tugas merencanakan, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan memonitoring urusan perencanaan terkait perencanaan dan pendanaan.

D.2 Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Data dan Informasi.

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Data dan Informasi mempunyai tugas merencanakan, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan pemerintahan terkait data dan informasi.

D.3 Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD terkait sub bidang pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.

E. Bidang Penelitian Dan Pengembangan

Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas membantu Kepala Badan melaksanakan penelitian dan pengembangan dibidang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas Bidang Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan Pemerintah Daerah;
- b. penyusunan perencanaan program dan anggaran penelitian dan pengembangan Pemerintahan Daerah;
- c. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di Pemerintah Daerah;
- d. pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan Pemerintah Daerah;
- e. fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah;
- f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan di Daerah;

- g. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup Pemerintah Daerah;
- h. memantau serta mengevaluasi realisasi pelaksanaan kegiatan Bidang untuk mengetahui perkembangan, hambatan dan permasalahan yang timbul serta upaya tindak lanjut penyelesaiannya;
- i. memberikan penilaian terhadap kinerja dan prestasi kerja bawahan berdasarkan capaian hasil kerja;
- j. pelaksanaan administrasi bidang penelitian dan pengembangan daerah; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

E.1 Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penelitian dan Pengembangan Sosial, Budaya dan Pemerintahan.

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penelitian dan Pengembangan Sosial, Budaya dan Pemerintahan mempunyai tugas merencanakan, mengelola, mengoordinasikan, pengendalian, mengevaluasi dan melaporkan menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, program dan anggaran penelitian dan pengembangan Bidang Penelitian dan Pengembangan Sosial, Budaya dan Pemerintahan.

E.2 Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Prasarana Wilayah.

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Prasarana Wilayah mempunyai tugas merencanakan, mengelola, menkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan, menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, program dan anggaran penelitian dan pengembangan Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Prasarana Wilayah.

E.3 Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penelitian dan Pengembangan Inovasi dan Teknologi.


Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penelitian dan Pengembangan Inovasi dan Teknologi mempunyai tugas merencanakan, mengelola, menkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, program dan anggaran penelitian dan pengembangan Bidang Penelitian dan Pengembangan Inovasi dan Teknologi.

1.1.3. STRUKTUR ORGANISASI

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut diatas, Bapedalitbang terdiri dari 5 (lima) Bidang, 1 (satu) Sub-Bagian, dan Jabatan Fungsional dengan susunan organisasi sebagai berikut:

- 1) Sekretariat
 - a. Sub-Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Program
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Keuangan
- 2) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemerintahan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembangunan Manusia
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemberdayaan dan Kependudukan
- 3) Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur, dan Kewilayahan
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perekonomian
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Sumber Daya Alam dan Pangan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Infrastruktur dan Kewilayahan
- 4) Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan dan Pendanaan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Data dan Informasi
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan
- 5) Bidang Penelitian dan Pengembangan
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penelitian dan Pengembangan Sosial, Budaya dan Pemerintahan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Prasarana Wilayah
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penelitian dan Pengembangan Inovasi dan Teknologi

Gambar 1.1
Struktur Organisasi dan Tata Kerja
Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Kabupaten Pesisir Selatan



(Sumber : Peraturan Bupati Pesisir Selatan nomor 178 Tahun 2021).


1.1.4. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya aparatur Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan pada tahun 2025 dengan perincian sebagai berikut :

1. Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN)

Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan memiliki SDM yang cukup beragam. Jumlah SDM-ASN Kabupaten Pesisir Selatan per 30 Desember 2025 sebanyak 47 orang, terdiri dari 29 orang atau 61,7% laki-laki dan 18 orang atau 38,3 % perempuan, hal ini menunjukkan bahwa perimbangan gender yang baik sebagaimana nampak dalam gambar berikut ini :

Grafik.1.1
Komposisi Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin



Sumber : Bezzeting Bapedalitbang 30 Desember 2025.

2. Kepangkatan / Golongan :

Komposisi Aparatur/pegawai Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan berdasarkan Kepangkatan/Golongan dapat dilihat pada tabel berikut ini :


Tabel. 1.1**Komposisi ASN Bapedalitbang berdasarkan Kepangkatan/Golongan**

No	Kepangkatan / Golongan	Jumlah ASN
1	Pembina Utama Muda (IV/c)	1 orang
2	Pembina Tingkat I (IV/b)	1 orang
3	Pembina (IV/a)	5 orang
4	Penata Tingkat I (III/d)	15 orang
5	Penata (III/c)	2 orang
6	Penata Muda Tingkat I (III/b)	4 orang
7	Penata Muda (III/a)	6 orang
8	Pengatur TK I (II/d)	1 orang
9	PPPK (V)	2 orang
10	PPPK PW	10 orang

Sumber : Bezzeting Bapedalitbang 30 Desember 2025.

Komposisi Aparatur/pegawai Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan berdasarkan jenjang kepangkatan dan Golongannya juga dapat dilihat dalam grafik berikut ini :

Grafik.1.2
Komposisi Pegawai berdasarkan Golongan Ruang



Sumber : Bezetting Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025.

Berdasarkan Tabel 1.1. dan grafik 1.2. di atas, jumlah pegawai berdasarkan pangkat dan golongan dari total keseluruhan pegawai, didominasi oleh golongan dan pangkat III d, (Penata Tk.I) sebanyak 15 orang, golongan dan pangkat IV a (Pembina) yaitu berjumlah 5 orang atau masing – masing 31,91 % dan 10,63 % dari seluruh jumlah pegawai. Sementara untuk golongan dan pangkat IV c (Pembina Utama Muda), IV b (Pembina TK I) dan II d (Pengatur) saat ini masing ada 1 orang. Sejalan dengan tugas dan fungsinya, disamping sumber daya manusia, perlengkapan juga menjadi syarat mutlak dalam menunjang, mendorong serta memfasilitasi kinerja serta dalam mekanisme pencapaian target kinerja berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026.

3. Jenjang Pendidikan

Komposisi Aparatur Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan berdasarkan tingkat Pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 1.2

Komposisi Aparatur/Pegawai Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan berdasarkan Jenjang Pendidikan


No	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1	Tamat SLTA	9 orang
2	Sarjana	30 orang
3	Pasca Sarjana	8 orang

Sumber : Bezetting Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025.

Komposisi Aparatur/Pegawai Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan berdasarkan tingkat pendidikan juga dapat dilihat dalam grafik berikut ini :

Grafik. 1.3.

**Komposisi Pegawai
Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Berdasarkan Tingkat Pendidikan**



Sumber : Bezetting Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025.

Berdasarkan grafik di atas, untuk klasifikasi tingkat pendidikan Strata 2 (S2) berjumlah 8 orang atau proporsinya sebesar 17 % dari seluruh jumlah pegawai. Strata 1 (S1) mendominasi tingkat pendidikan pegawai yakni sebanyak 30 orang

dengan proporsi 63 % dari keseluruhan jumlah pegawai dan untuk klasifikasi SMA sederajat berjumlah 9 orang dengan proporsi 19 % dari seluruh jumlah pegawai.

4. Sarana dan Prasarana Penunjang

Sarana dan prasarana penunjang dalam pelaksanaan tugas di Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bapedalitbang), adalah sebagai berikut:

Tabel 1.3
Sarana dan Prasarana Penunjang di Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

No	Nama Barang	Jumlah (unit)	Kondisi
A.	<u>Bangunan Gedung</u>		
1.	Gedung Kantor	2	Baik
2.	Pagar Gedung Kantor	1	Baik
3.	Bangunan Parkir Roda 4 dan Roda 2	3	Baik
4.	Ruangan Genset	1	Baik
5.	Bangunan Merk Kantor	1	Baik
B.	<u>Fasilitas Kantor</u>		
1.	Ruang Tempat Ibadah	1	Baik
2.	Ruang Rapat	2	Baik
3.	Ruang Kepala	1	Baik
4.	Ruang Sekretaris	1	Baik
5.	Ruang Kepala Bidang	4	Baik
6.	Ruang Keuangan	1	Baik
7.	Meja Kerja	59	Baik

8.	Meja Rapat	23	Baik
9.	Kursi Tamu	6	Baik
10.	Kursi Kerja	25	Baik
11.	Kursi Rapat	6	Baik
12.	Sofa Tamu	2	Baik
13.	Mesin Fax	1	Baik
14.	Komputer/PC	15	Baik
15.	Proyektor/Infocus	8	Baik
16.	GPS	5	Baik
17.	Alat Penghancur Kertas	2	Baik
18.	UPS	4	Baik
19.	Mesin Potong Rumput	2	Baik
20.	Genset	3	Baik
21.	Lemari Besi	20	Baik
22.	Filling Kabinet	5	Baik
23.	AC	32	Baik
24.	Lemari Piring	2	Baik
25.	Wireless Outdoor	3	Baik
26.	Laptop	20	Baik
27.	IPAD	5	Baik
28.	Hard Disk External	7	Baik
29.	Printer	26	Baik

30.	Software/ Aplikasi	3	Baik
31.	Drone	1	Baik
32.	Jalan Khusus Kantor	2	Baik
33.	Running Teks	1	Baik
34.	Instalasi Jaringan Elektronik	1	Baik
35.	Lemari Es	1	Baik
weC.	<u>Kendaraan Dinas</u>		
1.	Kendaraan Roda 4	3	Baik
2.	Kendaraan Roda 2	6	Baik


Sumber : KIB Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025.

Grafik. 1.4.


Komposisi Sarana dan Prasarana Penunjang

Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan


1.4.1 Bangunan Gedung



1.4.2 Fasilitas Kantor



1.4.3 Kendaraan Dinas



1.2. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Sejalan dengan dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global, permasalahan dan tantangan yang dihadapi kedepannya semakin kompleks. Dengan semakin tingginya tuntutan akan pembangunan sementara keterbatasan penganggaran dan sumber daya alam, maka dibutuhkan perencanaan yang benar – benar efektif dan efisien sehingga dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat. Mewujudkan perencanaan yang efektif dan efisien tersebut, terdapat beberapa aspek strategis yang akan mempengaruhi capaian kinerja dimasa akan datang.

Dari permasalahan tersebut di atas, dapat dirumuskan aspek strategis Bapedalitbang sebagai berikut:

1. Meningkatkan perencanaan yang inovatif dan inklusif berbasis bukti (*evidencebased planning*) Perencanaan inovatif adalah perencanaan yang lebih memperhatikan pada pengembangan system yang telah ada dan memungkinkan mengubahnya serta menghasilkan hal baru dalam skala besar agar tujuan yang ditetapkan dapat tercapai. Perencanaan berbasis bukti merupakan pendekatan proses perencanaan dengan memrioritaskan intervensi yang terbukti efektif berdasar data dan informasi yang valid, mengidentifikasi hambatan dan membuat strategi peningkatan pencapaian pembangunan daerah sesuai dengan kondisi wilayah.
2. Meningkatkan kualitas data perencanaan kualitas data akan sangat menentukan dalam menghasilkan dokumen perencanaan yang berkualitas, tuntutan perencanaan yang berbasis fakta atau bukti mengharuskan penyediaan data berkualitas ini sangat urgen. Dengan demikian kebijakan pembangunan yang dihasilkan akan mampu menjawab kebutuhan pembangunan dengan tepat.
3. Meningkatkan efektifitas pengendalian pembangunan pengendalian pembangunan berdasarkan rencana yang telah disusun dan disepakati sangat penting, dan sudah tersedia wadah terkait hal ini dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
4. Meningkatkan peran Kelitbang dalam perencanaan pembangunan.
5. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas aparatur perencana dan peneliti. SDM Perencana dan peneliti yang berkualitas sudah menjadi tuntutan

yang sangat tinggi dalam menjawab kompleksitas perencanaan yang dihadapi sehingga perencanaan pembangunan yang dihasilkan mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

6. Peningkatan keselarasan dokumen perencanaan Keselarasan menjadi tuntutan utama perencanaan kedepan dengan keselarasan antara dokumen efisiensi anggaran dapat dilakukan, karena ada tujuan yang selaras dalam pembangunan. Upaya-upaya instan dalam penyelarasan antar dokumen ini.

1.3. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUE)

Permasalahan Utama Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan secara umum masih merupakan permasalahan yang dihadapi dari tahun ke tahun perencanaan namun telah mengalami proses perbaikan dan diharapkan pada akhir periode Renstra Tahun 2025 nanti dapat terselesaikan. Adapun permasalahan tersebut diantaranya :

1. Jumlah sumber daya manusia perencana dan peneliti belum memadai untuk mengampu seluruh ketugasan penjaminan kualitas dan konsistensi dokumen perencanaan belum merata pada setiap aparaturnya yang tersedia.
2. Koordinasi dan sinkronisasi dalam proses perencanaan belum optimal.
3. Sistem aplikasi terpusat dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang disediakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia belum optimal dikarenakan dalam pengembangan dan sosialisasi secara intens dan sistemik tidak dapat dilakukan.
4. Penjadwalan tahapan-tahapan perencanaan seringkali mengalami kendala karena tidak sinkronnya proses perencanaan pada jenjang yang lebih tinggi, yang memiliki siklus yang berbeda dengan masa tugas kepala daerah akibat tidak memiliki periodisasi tahun yang sama.
5. Data pendukung proses perencanaan belum disusun secara akurat dan reliable serta pemanfaatannya belum optimal.
6. Belum adanya gerakan inovatif untuk menjadikan Bapedalitbang menjadi Pusat Unggulan atau *Center of Excellence (CoE)* dalam *Roadmap* yang sistematis.

**PERBAIKAN BAB II TELAH MENCANTUMKAN ANALISIS KINERJA SEBELUMNYA
DALAM MENENTUKAN TARGET KINERJA SELANJUTNYA (HAL 3-4 ARSIR
KUNING)**

PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

**II.1 RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN 2021-2026**

Perencanaan merupakan suatu langkah awal untuk melaksanakan suatu kegiatan dalam sistem Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah yang mengkaji lingkungan eksternal dan internal serta menganalisa faktor kecenderungan yang memengaruhi kinerja, merumuskan isu strategis yang harus dipecahkan. Efektifnya perencanaan strategis suatu Perangkat Daerah apabila rencana itu disusun secara inklusif yang berorientasi kepada perencanaan jangka panjang, jangka menengah, sehingga kita dapat menentukan bagaimana gambaran kinerja Perangkat Daerah sekarang, bagaimana gambaran kinerja Perangkat Daerah masa depan sehingga kita dapat mengambil suatu keputusan, tindakan yang menuntun kinerja Perangkat Daerah dalam upaya mencapai gambaran kinerja Perangkat Daerah masa depan dalam jangka waktu tertentu.

Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bapedalitbang) pada tahun 2026 mengalami perubahan Struktur Organisasi dan berubah nama menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, sehingga Laporan ini adalah Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida). Namun, isi dari laporan ini masih menggunakan Rencana Strategis Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pembangunan (Bapedalitbang) Tahun 2021-2026. Bapperida sebagai lembaga teknis yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam perumusan perencanaan pembangunan daerah memiliki peran dan fungsi strategis dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kewenangannya, diperlukan suatu perencanaan strategis melalui Penelaahan Visi dan Misi serta cara Pencapaian tujuan sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 yang telah disahkan dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 tahun 2021 memuat Visi Kabupaten Pesisir Selatan, yaitu ***“Mewujudkan Pesisir Selatan lebih sejahtera, maju dan bermartabat, didukung pemerintahan yang akuntabel dan profesional”*** dengan enam misi yang mendukungnya.

Dari keenam misi Kabupaten Pesisir Selatan, maka **misi pertama** adalah misi yang sesuai dengan Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan. Misi I tersebut adalah “Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan”

Dari Visi dan Misi pertama Kabupaten Pesisir Selatan tersebut, maka tujuan yang harus dilaksanakan Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan

Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1.
Tujuan-Sasaran-Indikator

VISI : Mewujudkan Pesisir Selatan lebih sejahtera, maju dan bermartabat, didukung pemerintahan yang akuntabel dan profesional			
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator
1	2	3	4
Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan	1. Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang berkualitas	1. Meningkatkan Kualitas Dokumen Perencanaan pembangunan	1. Nilai SAKIP pada komponen perencanaan kinerja 2. Nilai SAKIP pada Komponen Pengukuran kinerja
		2. Meningkatkan peran kelitbang dalam pembangunan daerah	3. Persentase kajian kelitbang yang diterapkan dalam perencanaan
		3. Meningkatkan kualitas inovasi daerah	4. Indeks Inovasi Daerah 5. Nilai Kematangan Inovasi Bapedalitbang
		4. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Bapedalitbang	6. Nilai AKIP Bapedalitbang

Sumber: Renstra Bapedalitbang Rasionalisasi Kabupaten Pesisir Selatan 2023-2026

II.2 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi Pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Didalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Dokumen Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Daerah, Penelitian

dan Pengembangan Tahun 2025 yang telah ditetapkan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, Renstra, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025. Perjanjian kinerja Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 2.2.

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Bapedalitbang Kab.Pessel Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan pembangunan	1. Nilai SAKIP pada komponen perencanaan Kinerja 2. Nilai SAKIP pada komponen pengukuran kinerja	1. 24,42 2. 18,33
2.	Meningkatnya peran kelitbangan dalam pembangunan daerah	Persentase kajian kelitbangan yang diterapkan dalam perencanaan	100%
3.	Meningkatnya kualitas inovasi daerah	Indeks Inovasi Daerah	62,52 (sangat inovatif)
		Nilai kematangan Inovasi Bapedalitbang	100
4.	Terwujudnya pemerintahan yang akuntabel dan berkinerja	Nilai AKIP Bapedalitbang	AA (90,45)

Sumber: Renstra Bapedalitbang Rasionalisasi Kabupaten Pesisir Selatan, 2023-2026.

Dalam dokumen Renstra terdapat Indikator kinerja “Nilai RB Perangkat Daerah” namun tidak dimuat dalam Perjanjian Kinerja disebabkan Indikator Tersebut tidak dapat dilakukan penilaian karena Inspektorat selaku evaluator sudah tidak melakukan evaluasi RB Perangkat Daerah yang menampilkan nilai RB masing-masing perangkat daerah, namun telah berganti menjadi evaluasi RB General dan RB tematik. Laporan Hasil Evaluasi Internal RB tersebut disampaikan ke Kemenpan RB yang kemudian akan memberi nilai.

Untuk target indikator “**Nilai AKIP Bapedalitbang**” pada Perjanjian Kinerja Awal Adalah AA (90,1) dirubah menjadi AA (90,45) menyesuaikan realisasi tahun 2024

yang dituangkan dalam Revisi Perjanjian Kinerja tahun 2025 setelah hasil evaluasi AKIP dikeluarkan oleh Evaluator.

Sedangkan target indikator “**Persentase Kajian Kelitbangan yang diterapkan Dalam Perencanaan**” di Dokumen Renstra dan IKU Adalah 90%, sementara di Perjanjian Kinerja 100%. Hal ini disebabkan target tahun 2024 telah terealisasi 100% dengan capaian 111.11% maka sesuai kaidah penyusunan target yaitu harus lebih tinggi dari realisasi tahun sebelumnya atau pada target maksimal dirubah menjadi target maksimal yaitu 100% Dimana target tersebut sama dengan realisasi tahun sebelumnya.

II.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik, maka Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang, sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis organisasi. Indikator Kinerja Utama ditetapkan dengan memilih indikator- indikator kinerja yang ada dalam renstra Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan, serta RPJMD Tahun 2021 – 2026.

Tabel 2.3

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formula	Satuan	Target
1.	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan pembangunan	1. Nilai SAKIP pada komponen perencanaan Kinerja 2. Nilai SAKIP pada komponen pengukuran kinerja	Hasil Evaluasi Kemenpan RB pada komponen perencanaan dan pengukuran kinerja	Nilai	1. 24,42 2. 18,33
2.	Meningkatnya peran kelitbangan dalam pembangunan daerah	Persentase kajian kelitbangan yang diterapkan dalam perencanaan	$\frac{\text{Jumlah kajian yang diterapkan}}{\text{Jumlah kajian yang dilaksanakan}} \times 100$	Persentase	100%

3.	Meningkatnya kualitas inovasi daerah	Indeks Inovasi Daerah	Hasil Penilaian dari Kemendagri	Tanpa Satuan	62,52 (sangat inovatif)
		Nilai kematangan Inovasi Bapedalitbang	Hasil penilaian saat pengentrian kriteria inovasi pada aplikasi IGA	Tanpa Satuan	100
4.	Terwujudnya pemerintahan yang akuntabel dan berkinerja	Nilai AKIP Bapedalitbang	Hasil penilaian Inspektorat Daerah	Tanpa Satuan	AA (90,45)



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
MONITORING/EVALUASI INTERNAL CAPAIAN KINERJA**

**BADAN PERENCANAAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



**BADAN PERENCANAAN DAERAH
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Nomor SOP	:	004/SOP/BAPEDALITBANG/2024
Tanggal Pembuatan	:	5 Januari 2024
Tanggal Revisi	:	-
Tanggal Pengesahan	:	5 Januari 2024
Disahkan Oleh	Kepala BAPEDALITBANG	
Nama SOP	Monitoring/Evaluasi Internal Capaian Kinerja	

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
4. Permendagri No. 73 tahun 2009 tentang tata cara pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan

Kualifikasi Pelaksana

1. Memiliki kemampuan pengolahan data
2. Mengetahui tugas dan fungsi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
3. Mengetahui tugas dan fungsi dalam pembuatan laporan kinerja
4. Memiliki kemampuan berkoordinasi dengan Bidang di lingkup Badan

Keterkaitan

1. SOP Pengukuran dan Pengumpulan Data Kinerja

Peralatan/Perlengkapan

1. Renja, DPA, Perjanjian Kinerja
2. Dokumen Laporan Fisik dan Kegiatan
3. Format Indikator Kinerja Utama
4. Perangkat Komputer

Peringatan


1. Jika SOP tidak dilaksanakan maka penyusunan laporan monitoring/evaluasi internal capaian kinerja tidak maksimal dan tidak tercapainya kinerja sesuai target yang ditetapkan.

Pencatatan dan Pendataan

1. Disimpan sebagai dokumen pengendalian dan evaluasi kinerja

SOP : MONITORING/EVALUASI INTERNAL CAPAIAN KINERJA

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA					MUTU BUKU			ket
		Sekretaris	Kepala Bidang	Perencana	Kasubag Umpeg	Kepala Badan	Kelengkapan dan Peralatan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Membuat format isian monitoring evaluasi kinerja	MULAI					Format isian	15 menit	Disposisi	
2.	Melakukan pengumpulan data kinerja Bidang Per Triwulan						Laporan Evaluasi Kinerja	2 hari	Lembar Disposisi	-
3.	Mengolah data kinerja Badan						Laporan Evaluasi Kinerja	7 hari	7 hari	-
4.	Menyusun rencana monitoring evaluasi kinerja setiap Bidang						Jadwal, Format Isian, Laporan Evaluasi Kinerja	2 hari	Draft Laporan Kinerja	
5.	Melaksanakan monitoring evaluasi kinerja						Blangko Monev	7 hari	Draft Laporan Kinerja	-
6.	Mengumpulkan data dan informasi hasil monitoring evaluasi						Draft laporan monitoring evaluasi kinerja	3 jam	Draft laporan monitoring evaluasi kinerja	
7.	Mengolah dan menganalisa data dan informasi hasil monitoring evaluasi						Draft laporan monitoring evaluasi kinerja	1 hari	Draft laporan monitoring	-



NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA					MUTU BUKU			ket
		Sekretaris	Kepala Bidang	Kasubag Program	Kepala Seksi	Kepala Dinas	Kelengkapan dan Peralatan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				↓					g evaluasi kinerja	
8.	Menyusun draft laporan monitoring evaluasi kinerja Badan			↓ □			Draft laporan monitoring evaluasi kinerja	2 hari	Draft laporan monitoring evaluasi kinerja	
9.	Membahas draft laporan hasil monitoring			↓ □			Draft laporan monitoring evaluasi kinerja	1 Minggu	Draft laporan monitoring evaluasi kinerja	-
10.	Melakukan perbaikan/koreksi Draft laporan hasil monitoring			↓ □			Draft laporan monitoring evaluasi kinerja	3 hari	Draft laporan monitoring evaluasi kinerja	
11.	Melakukan verifikasi draft laporan hasil monitoring			↓ □ ↓			Draft laporan monitoring evaluasi kinerja	1 hari	Draft laporan monitoring evaluasi kinerja	

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA					MUTU BUKU			ket
		Sekretaris	Kepala Bidang	Kasubag Program	Kepala Seksi	Kepala Dinas	Kelengkapan dan Peralatan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.	Menyusun dokumen monitoring evaluasi kinerja Badan			↓ □			Draft laporan monitoring evaluasi kinerja	1 hari	Laporan Monitoring g Evaluasi	
13.	Menyimpan dokumen monitoring evaluasi kinerja Badan	↓ □		↑			Laporan Monitoring Evaluasi	15 menit	Laporan Monitoring g Evaluasi	

KEPALA BADAN PERENCANAAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN



HADISUSILO, SSTP, M.Si
NIP. 19770522 199703 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH

Jln. Jend. Sudirman Nomor 532 Sago, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651
Telepon/Faksimile (0756) 7464085

laman <https://bappedalitbang.pesisirselatankab.go.id/> Pos-el bappedalitbang@pesisirselatankab.go.id

NOTULA

Sidang / Rapat : Rapat Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi TW I Tahun 2026
Hari/Tanggal : Selasa/ 7 April 2026
Surat : -
Waktu Sidang/Rapat : 09.00 WIB
Acara : Rapat Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Triwulan I Tahun 2026
Pimpinan Sidang/Rapat :
Ketua : Febriadi, S.S.
Pencatat : Rizki, S.E.
Peserta Sidang/Rapat : Pejabat Struktural dan Fungsional Tertentu Bapperida

Kegiatan Sidang/Rapat :

1. Rapat ini bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2026.
2. Evaluasi dilakukan terhadap pelaksanaan seluruh program/kegiatan yang berkaitan langsung dengan aktivitas pencapaian indikator kinerja utama Bapperida pada masing-masing bidang termasuk sekretariat.
3. Secara umum, pelaksanaan aktivitas pencapaian indikator kinerja utama triwulan I sudah terlaksana yang meliputi pembuatan SK kegiatan, pembentukan tim penyusunan KPD, dan persiapan kegiatan lainnya.
4. Meskipun realisasi fisik kegiatan sudah terlaksana sesuai timeline rencana aksi yang disusun, namun dilihat dari sisi keuangan, realisasi di triwulan I secara rata-rata masih sangat rendah yaitu kurang dari 10%
5. Realisasi keuangan tertinggi tercapai dibidang Sekretariat dengan persentase realisasi lebih kurang 15%.
6. Sementara untuk 3 bidang lainnya yaitu Bidang perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan (PSDAIK), Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM), bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (P2EPD), realisasi keuangan masih berkisar antara 2% sampai dengan 3%
7. Disarankan kepada masing-masing Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan untuk melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan agar kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai secara maksimal.

Dokumentasi Rapat



Pimpinan Sidang/Rapat

Febriadi, S.S.
Penata Tk.I (III/d)
NIP. 19820210 201001 1 034



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH

Jln. Jend. Sudirman Nomor 532 Sago, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651
Telepon/Faksimile (0756) 7464085

laman <https://bappedalitbang.pesisirselatankab.go.id/> Pos-el bappedalitbang@pesisirselatankab.go.id

NOTULA

Sidang / Rapat : Rapat Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi TW II Tahun 2026
Hari/Tanggal : Senin/ 6 Juli 2026
Surat : -
Waktu Sidang/Rapat : 09.00 WIB
Acara : Rapat Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2026
Pimpinan Sidang/Rapat
Ketua : Febriadi, S.S.
Pencatat : Rizki, S.E.
Peserta Sidang/Rapat : Pejabat Struktural dan Fungsional Tertentu Bapperida

Kegiatan Sidang/Rapat :

1. Rapat ini bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun 2026.
2. Secara keseluruhan, realisasi keuangan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah telah mencapai 49,87 dari total anggaran Rp 6.857.534.760,-
3. Pada sasaran 1 yaitu Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja daerah, ada 2 program yang mendukung sasaran tersebut, (1) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah telah terealisasi sebesar 41,72% dari total anggaran Rp 561.286.650,-, (2) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan dengan total anggaran Rp 209.538.450,- telah terealisasi sebesar Rp 70.895.274,- (33,83%)
4. Pada sasaran 2 yaitu meningkatnya peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah didukung oleh 1 program kegiatan yaitu Program Penelitian dan Pengembangan dengan total anggaran Rp 131.386.034,- dan terealisasi sebesar Rp 22.229.240,- (16,92%)
5. Sasaran 3 yaitu meningkatnya akuntabilitas kinerja Bapperida didukung oleh 1 program kegiatan yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan total anggaran Rp 5.955.323.626,- dan terealisasi sebesar Rp 3.091.669.281,- (51,91%)
6. Secara kualitatif, evaluasi terhadap pencapaian kinerja sebagian besar sudah terlaksana sesuai timeline yang disusun. Pada indikator kinerja pertama, nilai SAKIP komponen perencanaan kinerja, aktivitas pendukung pencapaian kinerja telah

terlaksana diantaranya, Sosialisasi dan pendampingan penyusunan perencanaan kinerja perangkat daerah sebanyak 1 kali, penyusunan RKPD tahun 2027 sebanyak 1 dokumen, dan evaluasi dokumen perencanaan kinerja secara berkala terhadap semua perangkat daerah.

7. Selanjutnya indikator kedua, nilai SAKIP komponen pengukuran kinerja, aktivitas pendukung sudah terlaksana yaitu asistensi Penginputan data kinerja Perangkat Daerah pada aplikasi Pemdi sebanyak 1 kali serta Monitoring dan Evaluasi Digitalisasi Kinerja pada aplikasi Pemdi.
8. Pada indikator jumlah karya tulis ilmiah terbit di jurnal terindeks global & nasional, aktivitas pendukung sudah terlaksana yaitu pendampingan submission ke jurnal nasional/global sebanyak 2 naskah terkirim dan terseleksi
9. Pada indikator skor kematangan inovasi daerah, aktivitas pendukung berupa pelatihan dan fasilitasi inovasi daerah telah terlaksana sebanyak 1 kali dengan mengikutsertakan seluruh perangkat daerah
10. Selanjutnya nilai kematangan inovasi Bapperida, aktivitas pendukung telah terlaksana berupa pengembangan sistem atau produk inovasi internal sebanyak 1 prototype.
11. Indikator terakhir yaitu nilai AKIP Bapperida, aktivitas pendukung telah terlaksana 100% yaitu pelaksanaan program kegiatan, evaluasi internal, pelaksanaan perencanaan pelaporan dengan bukti dukung berupa dokumen-dokumen perencanaan diantaranya, laporan RKPD, laporan RKT, laporan rencana aksi dan dokumen laporan lainnya.

Dokumentasi Rapat





Pimpinan Sidang/Rapat

Febriadi, S.S.
Penata Tk.I (III/d)
NIP. 19820210 201001 1 034